



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024)7460036, Faks (024)7460027
Laman www.undip.ac.id, Pos-el
humas@live.undip.ac.id

Nomor : 791/UN7.A3/UP/I/2025

17 Januari 2025

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Periode Usulan Kenaikan Pangkat PNS tahun 2025

Yth. Pimpinan Unit Kerja/Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan proses usulan Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2025 di lingkungan Universitas Diponegoro, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi KP PNS, dibagi menjadi 6 (enam) kali periode dalam setahun yang harus diajukan melalui SIASN, yaitu:

Periode	Maksimal Pengumpulan Berkas Lengkap	Jadwal Submit SIASN (oleh operator DSDM)
Februari	10 Januari	15 Des s.d. 15 Jan
April	20 Februari	1 Feb s.d. 28 Feb
Juni	20 April	1 April s.d. 30 April
Agustus	20 Juni	1 Juni s.d. 30 Juni
Oktober	20 Agustus	1 Agst s.d. 31 Agst
Desember	20 Oktober	1 Okt s.d. 31 Okt

- Catatan:**
- 1) Keterlambatan penyampaian berkas persyaratan untuk setiap periodenya akan diproses pada periode berikutnya.
 - 2) Mohon PNS yang bersangkutan untuk cek gelar, pangkat, jabatan pada MyASN (<https://myasn.bkn.go.id/>) harus sesuai *existing* (login menggunakan akun MySAPK)
 - 3) Persyaratan KP PNS Dosen dikirimkan melalui <https://bit.ly/KP-Dosen-2025> atau kode QR berikut:



2. Kenaikan pangkat reguler, diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat tanpa terikat pada jabatan, sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya yang dalam hal ini pelaksana/tenaga kependidikan yang tidak memiliki jabatan fungsional (JF) yang dapat diajukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - Memiliki penilaian kinerja paling sedikit berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Memiliki sertifikat ujian dinas bagi PNS dengan pangkat puncak golongan II naik ke golongan III.
3. Kenaikan Pangkat Pilihan, diberikan kepada PNS yang:
 - a. menduduki jabatan fungsional (Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, Pustakawan, Arsiparis, Perawat, Bidan, dll) kenaikan pangkatnya dapat dipertimbangkan apabila:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jabatan yang sama, dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) Konversi;
 - 3) nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 4) bagi yang telah naik jenjang jabatan, kenaikan pangkatnya wajib menggunakan PAK Konversi dan melampirkan sertifikat uji kompetensinya.
 - b. mendapatkan ijazah yang lebih tinggi dan telah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi mereka yang pangkat dan golongannya masih di bawah pangkat dan golongan sesuai ijazah yang diperolehnya.
4. Persyaratan KP PNS Tendik dan Jabatan Fungsional Tendik melalui <https://bit.ly/KP-Tendik-2025> atau kode QR berikut:



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terimakasih.

an, Rektor
Wakil Rektor III,

Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, S.T., M.T.
NIP. 197302261998021001 *mot*

Tembusan :
Rektor Undip (sebagai laporan)